



## TENTANG

## DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

**NOMOR: 367/PP.06-PKS/7316/2022**

**NOMOR: 047/DK/VII/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kadingeh yang bertanda tangan di bawah ini:

- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| 1 | HASLIPA, S.M | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
| 2 | UMAR, S.Pd.I | Kepala Desa Kadingeh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Kadingeh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.                                      |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Pembinaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pembentukan dan pembinaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terbentuknya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai wadah membangun kesadaran demokrasi bagi masyarakat;

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan dalam hal :

- a. membangun kesadaran demokrasi masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
- b. mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah mempercayai berita bohong (hoaks) terkait kepemiluan;
- c. menghindarkan masyarakat dari praktik politik uang dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih;
- e. membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran demokrasi masyarakat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Teknis pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Kepala Desa Kadingeh Kec. Baraka  
Kabupaten Enrekang



**UMAR, S.Pd.I**

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Komisi Pemilihan  
Kabupaten Enrekang,



**HASLIPA, S.M**